

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN PASIR DI JORONG SUNGAI EMAS NAGARI SARUASO KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR

¹Riski Hidayat, ²Afrian Raus

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : hidayatrisky835@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : afrianraus@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: The point in this issue is that there are several contracts that occur in the use of sand and how the fiqh muamalah views regarding the contracts that are made in the use of sand. The purpose of this research is to find out and explain the contracts used in the use of sand in Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency, and to find out and explain the muamalah fiqh review of the use of sand in Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency. The type of research that the authors use is a type of field research (field research) which is descriptive qualitative. Primary data sources consist of managers, land owners, sand buyers and workers, while secondary sources are through books and other reading sources that have something to do with the title of the researcher who can provide additional information or data that strengthens the primary data. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Data validity assurance techniques with source triangulation. The results of the study illustrate that in the implementation of the use of sand in Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency, namely; First, the forms of contracts that occur in sand utilization activities are syirkah mudharabah or profit sharing contracts, namely profit sharing contracts between investors and managers, then leasing contracts, namely contracts between managers and landowners in the form of island money and sale and purchase agreements, namely contracts made between the purchaser and the manager. Second, the use of sand in Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency, in terms of Fiqh Muamalah, it was found that the sale and purchase agreement between the manager and the buyer did not meet the legal requirements of the sale and purchase, namely that the object must be owned by himself, while the measure made by the craftsman loading or workers do not have a standard measure sometimes the sand is loaded in excess of the measure and sometimes less than the measure then the contract being made becomes invalid to do.

Keywords: Fikih Muamalah; Pemanfaatan Pasir

Introduction

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya

manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasarkan atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, maka adanya hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. (Basyir & Ahmad Azhar, 2004: 11)

Harta merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia mampu mempertahankan hidupnya. Untuk mendapatkan harta manusia harus giat bekerja melalui jalan halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harta yang diperoleh secara halal akan memberikan keberkahan bagi hidup manusia. Allah SWT telah menjamin rezeki bagi setiap hamba-Nya, hanya saja, manusia perlu keyakinan berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Sumber rezeki yang Allah sediakan dari langit dan bumi semuanya dapat dipergunakan dan dimiliki oleh manusia. Harta tersebut tidak berada dalam kepemilikan orang lain serta halal menurut ketentuan Alquran dan Hadis. Selain milik Allah secara hakiki, harta juga dapat menjadi milik manusia yang bersifat titipan Allah. Syariat Islam juga telah menggariskan cara memperoleh harta yang halal serta jenis benda-benda yang halal. Hal terpenting atas harta adalah status kepemilikannya harus jelas.

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan sarana yang diperlukan untuk persiapan bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, agar orang beriman berjuang dengan hartanya. Tanpa harta yang cukup, seseorang yang beriman tidak dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan membelanjakan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. (Gufron A. Mas'adi, 2002: 10) firman Allah SWT dalam Qs al-Baqarah 267

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

Konsep Islam adalah membahas tentang kemajemukkan mengenai barang konsumsi dan alat-alat produksi. Hubungan hal tersebut digambarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi dianjurkan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sebagai suatu kepercayaan karena kasih sayang Allah.

Keadaan seperti ini sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung, dan manusia dianjurkan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan mengelola sumber-sumber itu sebagai suatu kepercayaan.

Manusia sebagai khalifah dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. (Ahmad Azhar Basyir. 2000: 11). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 29:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam bermuamalah.

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. (M.Ali Hasan, 2004: 101-103)

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut : (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011: 42-43)

1. *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang

2. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3. *Maudhu' al-Aqid*

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda juga tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4. *Shighat al-Aqid*

Sighat al-Aqid yaitu ijab dan qabul, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam muamalah harus saling merelakan.

Rizal dan Nilfirdaus (dalam Ibn Faris, 1991, p. 302) mengatakan dalam bahasa arab pemilikan atau milik berarti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak, yaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. Kata milik juga menunjukan kepada penguasaan seseorang terhadap harta baik boleh bertindak sebagai hukum atau memiliki manfaatnya selama tidak dilarang oleh syara' (2015, p. 36) Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap sesuatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

a. *Ihratal-Mubahah*

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri adalah harta benda yang

tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iyy*) untuk memilikinya. (DimyaudinDjuwaini, 2010, 42).

b. *Al-Tawallud min al-mamluk*

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru).

c. *Al-Khalafiyah*

Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.*Al-Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tarikah*). Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlim* (pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain(Gufron A. Mas'adi, 2002, 61).

d. *Al-'Aqd*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad jual beli, *hibah*, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi hartakekayaan.

Dalam Islam kepemilikan merupakan hak khusus seseorang pada suatu benda (sehingga terhalang untuk ikut memanfaatkannya), dan pemilik disahkan menggunakan hak miliknya sejauh tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Adapun cara memperoleh milik sempurna ada empat macam yaitu:

1. Menguasai benda
2. Menghidupkan tanah mati
3. Berburu
4. Menguasai tambang

Pasir, batu dan kerekel yang berada di tepi-tepi aliran batang air sungai emas yang berada di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar saat ini telah berkembang menjadi bahan pertambangan rakyat. Hasil dari penambangan pasir batu dan kerekel tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dari batang air sungai emas.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar bahwasanya adanya orang yang mengambil barang material seperti pasir batu dan kerekel, barang material ini diambil dari sungai (batang aia). Sungai (batang aia) ini panjang dan lebarnya sekitar 3 meter, sungai ini diapit oleh 2 (dua) ladang (parak), yang mana orang yang punya ladang (parak) ini berbeda dengan orang yang mengambil barang material ini. Orang yang mengambil barang material ini bernama pak Ujang dan mengambil barang material ini di sepanjang sungai (batang aia). Pak ujang mengambil bahan galian C dengan alat seadanya. Pak ujang membawa dan mengumpulkan bahan galian C di satu tumpukan yang diletakan di tepi sungai (batang aia) yang beralokasi di ladang pak Umar, dan dijual kepada Pak Mansur sebagai pembeli barang material. Pak Mansur membeli bahan galian C kepada pak Ujang yang sudah di ada di lokasi pak Umar.

Dalam penjualan barang material ini, pak Mansur membeli barang material dengan mobil truk (oto prah) dengan muatan 5 kubik dengan harga satu mobil ini senilai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di berikan kepada pak Ujang, pak Mansur juga memberikan uang kepada pak Umar sebagai orang yang punya ladang (parak) sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang ini disebut dengan uang pulau. Uang pulau adalah uang yang diberikan oleh pembeli barang material ini kepada orang yang punya ladang (parak) yang mana ketika itu lading (parak) nya ini di lalui dan adanya tempat tumpukan bahan ga;ian C tersebut oleh mobil truk (oto prah) saat pembeli membeli barang material ini.

Method

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan waprestasi pemberian upah terhadap pekerja bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo.

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah 4 orang pekerja bangunan buruh harian, satu orang ketua tukang dan 1 orang pemilik rumah toko (ruko). Data Sekunder adalah data mengenai lokasi pembangunan rumah toko (ruko), 3 orang masyarakat biasa yang statusnya sama dengan para pekerja bangunan serta dokumentasi dan foto.

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi

Penulis melakukan Observasi Partisipatif, yaitu mengamati atau melihat siapa saja yang terlibat dalam pembuatan bangunan tersebut, yang mana terdapat para pekerja bangunan, ketua tukang, dan pemilik ruko yang memberikan pekerjaan. Penulis melakukan pengamatan tersebut pada tanggal 10 november 2022 di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo.

2. Wawancara Terstruktur (*Structural Interview*)

Dalam upaya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah meyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Penulis mewawancarai objek wawancara yaitu Mandor (ketua tukang), para pekerja bangunan, pemilik ruko dan beberapa masyarakat biasa yang statusnya sama dengan para pekerja. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja atau buruh bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi pada setiap melakukan penelitian yang mana sebagai penguat data dalam penelitian. Bentuk penelitian ini adalah mengetahui bukti-bukti sebagai penelitian seperti melakukan dokumentasi sewaktu wawancara pada objek

penelitian, salah satu bentuk dokumentasi adalah mengambil foto dengan menggunakan ponsel.

Results and Discussion

Berbicara mengenai pelaksanaan praktik penambangan pasir sungai Ameh yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruso berawal dari tuntutan ekonomi masyarakat di Nagari Saruso serta sarana yang mendukung untuk melakukan praktik penambangan pasir, yaitu banyaknya tanah-tanah masyarakat yang berbatasan dengan sungai yang menyebabkan mudahnya masyarakat untuk melakukan praktik penambangan pasir.

Penambangan pasir yang dilakukan masyarakat ini pada mulanya dilakukan dalam lingkungan kekeluargaan atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai. Penambangan pasir ini terbentuk karena adanya kerja sama antara keluarga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai tersebut dan penambangan pasir ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya pengangguran masyarakat terutama bagi keluarga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai (Ujang, wawancara 5 Juni 2023). Adapun bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai, maka mereka mengatakan bahwa tanah yang dijadikan tempat penambangan pasir ini benar-benar milik mereka, yang dari dahulu sudah mereka miliki. Mereka mengatakan “*kok tanah ko, sajak niniak moyang kami dulu la punyo kami juo nyo ma, makonyo kami bisa maambiak kasiak dari siko*” (kalau tanah ini sejak nenek moyang kami dulu sudah punya kami, makanya kami bisa mengambil pasir di sini. (Wawancara: Ujang 5 Juni 2023).

Namun kalau bicara mengenai status kepemilikan sungai yang sebenarnya mereka mengatakan “*kalo uuntuak hak milik batang aia ko sabananyo pemerintah nan punyo makonyo kami ndk pernah malarang urang lain uuntuak mandi, mamanciang jo lain-lain, kalau uuntuak maambiak kasiak kami raso kami ado hak karano kasiak nyo batumpuak ka tanah kami*”. Mereka mengatakan bahwasannya sungai ini milik pemerintah oleh sebab itu mereka tidak melarang orang lain untuk melakukan hal seperti mandi, memancing dan lain-lain, namun untuk hak penambangan pasir mereka lebih berhak karena pasirnya menumpuk di tanah kami.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka bisa dikatakan bahwa kepemilikan sungai adalah milik pemerintah namun karena disebabkan bertumpuknya pasir ke tanah mereka maka mereka berhak untuk melakukan penambangan pasir di Sungai Ameh tersebut.

Bentuk Akad dalam Penambangan Pasir di Nagari Saruaso

a. Akad antara pemodal dan pengelola

Sebelum diadakan atau dilakukan penambangan pasir terlebih dahulu dibicarakan mengenai modal yang akan dibutuhkan dalam usaha penambangan pasir tersebut, yang mana pihak yang memiliki tanah bermusyawarah untuk mencari modal agar penambangan pasir ini bisa dilakukan. Karena biaya yang dibutuhkan dalam penambangan pasir ini tidak sedikit, terutama modal yang dibutuhkan untuk membeli alat yang akan digunakan untuk menambang pasir tersebut.

Pekerja yang melakukan penambangan pasir di Nagari Saruaso ini hanya dilakukan oleh satu orang saja yaitu Bapak Ujang. Bapak Ujang telah melakukan kegiatan ini sejak dahulunya. Namun sebelum melakukan penambangan ini Bapak Ujang terlebih dahulu bekerja sama dengan Bapak Andi sebagai investor. Adapun akad yang dilakukan oleh Bapak Ujang dengan Bapak Andi adalah bagi

hasil yang mana Bapak Andi disini bertindak sebagai investor yang memberikan dananya kepada Bapak Ujang guna menunjang dalam pengambilan pasir ini. Adapun bentuk bagi hasil nantinya akan dibagikan sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya dan itu dilakukan di akhir bulan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Andi yang menyatakan bahwa "*kara jo samo jo bapak ujang bantuaknya bagi hasil tu bagian yang kami dapek beko dibagi di abih bulan*". Bapak Andi menyatakan bahwa kerja sama nya berbentuk bagi hasil dan pembagian dilakukan di akhir bulan (wawancara dengan Bapak Andi, 5 Juni 2023).

Jadi bisa disimpulkan bahwa akad yang terjadi antara Bapak Andi dan Bapak Ujang menggunakan akad *mudharabah* yang mana prinsip dari akad ini yaitu bagi hasil dan pembagian hasilnya akan diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Akad antara pengelola dengan pemilik lahan tempat ditumpuknya pasir

Bapak Ujang yang bertindak sebagai pengelola pemanfaatan pasir ini selain bekerja sama dengan pemodal beliau juga bekerja sama dengan Bapak Umar yaitu pemilik lahan tempat penumpukan pasir. Adapun akad yang dilakukan yaitu sewa menyewa. Kegiatan sewa menyewa yang dilakukan berupa Bapak Ujang menyewa lahan berupa ladang kepada Bapak Umar berupa uang *pulau* sebesar 50.000 rupiah per 1 unit mobil yang masuk. Bapak Umar menetapkan uang *pulau* tersebut dikarenakan selain tempat ditumpuknya pasir juga sebagai akses jalan untuk mobil yang membeli karena melewati lahan Bapak Umar. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak Umar "*ambo manyewakan parak ambo ka Bapak Ujang untuk malatak an kasiak sekaligus untuk jalan oto yang ka mambali kasiak, uang pulau nyo 50.000 ciek oto*". Maksudnya Bapak Umar menyewakan lahannya untuk dijadikan tempat menumpuk pasir dan akses bagi mobil yang masuk (wawancara Bapak Umar, 5 Juni 2023).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi antara Bapak Ujang dan Bapak Umar yaitu *ijarah* yang mana Bapak Umar menyewakan lahannya untuk dijadikan tempat peletakan pasir yang telah dikelola oleh Bapak Ujang. Sedangkan upah (*uang pulau*) yang disepakati antara kedua belah pihak adalah Rp. 50.000 untuk satu mobil.

c. Akad antara pengelola, pekerja dan pembeli

Setelah pasir terkumpul di lahan Bapak Umar maka mobil atau orang yang akan membeli pasir datang ke tempat pasir yang sudah terkumpul tadi. Maka disinilah terjadi transaksi jual beli pasir hasil penambangan pasir. Setiap mobil yang datang membeli pasir mereka menunggu antrian untuk mendapatkan pasir, dalam jual beli pasir ini juga memerlukan atau membutuhkan tenaga seorang tukang muat. Setelah semua mobil mendapatkan pasir yang mereka beli atau setelah semua mobil termuat dengan pasir, maka sore harinya atau setelah pekerjaan hari itu selesai baru uang hasil penjualan pasir dihitung dan langsung dikeluarkan. Jadi setiap pekerja atau pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan pasir ini akan mendapatkan hasil setiap harinya. (Saiful, wawancara, 6 Juni 2023).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Siaful selaku pekerja menyatakan "*kami salaku tukang muek mamuek kasiak ka oto tu upahnya ndak tetap do kadang diaigiah dek apak Ujang 30.000 kadang 35.000 dan ado lo urang yang mambali maagiah kami uang asam namonyo dan itu ndak tetap lo do*". Bapak Saiful mengatakan bahwa beliau sebagai tukang muat tidak mendapat besaran upah secara tetap kadang mereka mendapatkan 30.000 kadang 35.000 dan mereka juga mendapatkan upah dari pembeli yang nominalnya juga tidak menentu. Sedangkan untuk takaran pasir yang akan dimuat mereka tidak memperhatikan takaran yang ada terkadang mereka memuat secara pas terkadang melebihi takaran terkadang kurang dari

takaran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful yang mengatakan "*kalau untuak takaran kadang dimuek pas sajo kadang labiah dari takaran kadang kurang dari takaran, itu tagantuang dari aa yang dimintak dek sopir atau urang yang mambali*". Bapak Saiful mengatakan bahwa untuk takaran terkadang pas, terkadang berlebih dan terkadang kurang dari takaran sesuai dengan permintaan sopir atau pihak pembeli. (Wawancara, 6 Juni 2023).

Sedangkan dalam jual beli pasir yang mereka dapatkan dari hasil penambangan pasir, yaitu mereka menjual dengan harga Rp. 450.000 untuk satu kubiknya kepada supir mobil yang membeli pasir. dari wawancara yang penulis lakukan mereka mengatakan "*kok kosiak ko kami jua sakubik ka supir oto saharago Rp.450.000 . kok ukuran atau takaran yang kami gunaan tu kubik,takaran e tu la do di oto tu nyo, jadi bokko pandai-pandai tukang muek,dalam mamuek kosiak ka dalam oto lai.*". (kalau pasir ini kami jual satu kubik sama supir mobil seharga Rp.450.000. Kalau ukuran atau takaran yang kami gunakan yaitu kubik dan takarannya itu sudah ada di mobil, jadi nanti tergantung tukang muat saja lagi dalam memuat pasir ke dalam mobil). (Ujang, wawancara 6 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola dan tukang muat dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tukang muat dalam memuat pasir kedalam mobil pada dasarnya tidak terlalu memperhatikan takaran yang telah ada, melainkan mereka hanya memuat pasir berdasarkan perkiraan mereka saja dan ini disebabkan karena alasan mereka yang sudah terbiasa dalam memuat pasir. Pekerjaan mereka yang sudah biasa memuat pasir ini akan menyebabkan tukang muat pandai dalam memuat pasir. Sehingga pasir yang mereka muat itu tidak akan terlalu padat namun kelihatannya sudah berlebih. Dari kejadian tersebut, jelaslah terlihat adanya ketidak sesuaian antara apa yang dikatakan tukang muat dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan mengenai akad yang terjadi dalam pemanfaatan pasir di Nagari Saruaso yang mana terjadi 3 akad yaitu akad bagi hasil antara pemodal dan pengelola, akad *ijarah* antara pengelola dengan pemilik lahan tumpukan pasir dan akad jual beli antara pengelola dengan pembeli.

Selain itu jika dilihat dari cara kerja tukang muat bisa dikatakan tukang muat dalam jual beli pasir, yang tidak terlalu memperhatikan takaran dan ini dapat menyebabkan ketidak sesuaian pasir yang dimuat dengan takaran yang seharusnya.

Pelaksanaan Pemanfaatan Pasir di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Ameh Kabupaten Tanah Datar di Tinjau Dari Fiqih Muamalah

Berbicara mengenai pemanfaatan pasir di Sungai Ameh Nagari Saruaso yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dan pemanfaatan pasir ini dilakukan masyarakat di lokasi atau tanah yang berbatasan dengan sungai, penambangan pasir ini menggunakan alat yang sederhana untuk mengambil pasir. Walaupun penambangan ini berada di lokasi atau tanah masyarakat, namun pasir yang diambil tetap saja pasir yang ada di dalam sungai dan hal ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis ketahui mengenai pelaksanaan pemanfaatan pasir di Nagari Saruaso dan tinjauannya menurut fiqh muamalah:

- a. Status kepemilikan pasir yang dimanfaatkan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengetahui bahwa tanah yang berbatasan dengan sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir bagi masyarakat di Nagari Saruaso, benar-benar tanah milik kaum mereka atau keluarga yang menjadi pemilik usaha tambang pasir. Pemilik usaha tambang pasir ini meletakkan alat-alat seperti cangkul dan sekop untuk mengambil pasir di atas tanah yang berbatasan dengan sungai tersebut. Namun pasir yang mereka ambil tetap pasir yang berada di dalam sungai, yang pada dasarnya sungai itu merupakan sungai milik bersama dengan seluruh pengelolaannya jatuh kepada pemerintah daerah. Untuk itu perlu diketahui secara jelas mengenai status kepemilikan pasir sungai yang disedot atau diambil oleh masyarakat tersebut dilihat dari status kepemilikan dalam Islam. Adapun menurut kepemilikan dalam Islam sungai termasuk ke dalam kategori tanah dengan status milik Negara (*sawafiyah*). Kategori ini muncul dikarenakan negara telah menetapkan pola perundangan dan pengaturan tanah dengan adanya undang-undang administrasi tanah. Umar bin Al-khatab ialah orang pertama dalam sejarah Islam yang membuat sistem pemilikan tanah oleh negara dengan status wakaf, yaitu pada tanah sawa, Mesopotamia, Mesir dan Syiriah semasa penaklukan. Tanah dalam suatu Negara tersebut diatur pemberiannya kepada asal dengan kewajiban membayar *kharaj* atas tanah, dan *jizyah* atas diri mereka, dan tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan demi kemaslahatan umum.

Fiqih juga menjelaskan kategori tanah negara, yaitu tanah *mawat* yang tidak ada pemiliknya atau tanah raja, keluarga raja, dan pegawai pemerintahan yang telah ditinggal lari karena kalah dalam peperangan, tanah-tanah tempat ibadah, tanah orang yang tidak mempunyai waris, jalan umum, kawasan hutan, tanah-tanah sungai, dan tanah-tanah peluasan pelabuhan. Harta ini juga dikuasai sepenuhnya oleh Negara melalui *bayat al-mal*. *Bayat al-mal* bebas menjual, menjaga, meng-iqta, atau menyimpan hasil penjualan. Semua kekuasaan dan kebijakan berkaitan dengan hal ini ada pada kekuasaan Imam atau penguasa negara.

Bentuk-bentuk pemilikan negara yang berkaitan tanah secara mudah dapat dirinci padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati, yang tidak dimiliki individu, berikut ada beberapa namanya:

- 1) *al-Batah*, yaitu saluran air (sungai) yang luas berpasir dan berkerikil sehingga tidak dapat ditanami.
- 2) *al-Sawafiyah*, yaitu setiap tanah yang dari negeri taklukan yang ditetapkan oleh khalifah sebagai milik *Bayt al-mal* karena tidak ada pemiliknya, atau tanah milik negara para penguasa negara yang ditaklukan, atau milik negara atau milik para penguasa yang ditaklukan, atau milik pasukan musuh yang dibunuh dalam peperangan.

- 3) Bangunan dan gedung, yaitu setiap istana, bangunan atau gedung yang berada di negeri taklukan, yang semula dikhususkan oleh Negara taklukan untuk pemerintah, fasilitas umum, sekolah/ perguruan tinggi, rumah sakit, apotik, perusahaan dan sebagainya.

Salah satu bentuk dari pengusaan negara yaitu terdapat pada barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Dalil atau dasar yang digunakan untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma‘rab. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya. Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang.

Demikian juga tidak boleh hukumnya memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksplorasiya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di *bayt al-mal*. Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW. Yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harits al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari yang diproduksinya kepada *bayt al-mal*.

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir bagi masyarakat di Nagari Saruaso merupakan suatu pemilikan Negara yang seluruh pengelolaannya dilimpahkan kepada Negara. Karena sungai tersebut merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah menjadi milik umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan demi kemaslahatan umum. Termasuk semua jenis tambang yang dilakukan oleh masyarakat apapun bentuknya itu, merupakan milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari bendabenda lain, menjual dan menyimpan hasilnya, sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Sedangkan yang terjadi di Nagari Saruaso, masyarakat bebas saja menggali, mengambil dan menjual hasil dari penambangan pasir sungai yang mereka lakukan. Sebagai pendapatan usaha

pribadi, tanpa meminta izin dan mengeluarkan persentase untuk pemerintahan daerah Nagari Saruaso. Dan hal ini jelaslah belum sesuai dengan kepemilikan dalam Islam yang menyebutkan kalau sungai yang dijadikan tempat untuk penyedotan pasir bagi masyarakat di Nagari Saruaso tersebut, merupakan suatu pemilikan Negara yang pemilikannya tidak dapat dimiliki secara individu. Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso kalau dilihat dari segi kepemilikan pasir sungai yang mereka ambil belum sesuai dengan kepemilikan dalam Islam. Sehingga hal ini dapat menyebabkan usaha tambang pasir yang mereka lakukan menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

b. Bentuk Akad yang Digunakan dalam Pemanfaatan Pasir di Nagari Saruaso

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka akad yang dilakukan usaha tambang pasir ini terbagi kedalam tiga akad. Yang pertama, yaitu akad yang terjadi antara pemilik modal dengan pekerja termasuk *syirkah mudharabah*, karena dalam usaha penambangan pasir ini pemilik modal mengeluarkan modalnya dan pekerja mengeluarkan tenaganya. Walaupun dalam penambangan pasir pemodal juga ikut dalam melakukan pekerjaannya dan ini masih termasuk *syirkah mudharabah*. Hal ini sesuai dengan bentuk *syirkah mudharabah*, yaitu ada dua bentuk SYIRKAH mudharabah. Pertama, dua pihak misalnya A dan B samasama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga yaitu C memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudharabah*.

Sedangkan akad yang kedua yaitu akad untuk tempat peletakan pasir dengan pengelola yang termasuk kedalam akad *ijarah*, yang mana pihak pengelola menyewa lahan untuk dijadikan tempat ditumpuknya pasir yang telah diambil dari sungai. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh pengelola dengan pemilik lahan ini, menurut penulis boleh untuk dilakukan karena setiap akad *ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

Berbicara mengenai pengelolaan praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso, dapat penulis gambarkan bahwa praktik penambangan pasir ini merupakan suatu usaha yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat di Nagari Saruaso. Selain suatu usaha, kegiatan penambangan pasir ini juga merupakan suatu ajang baru bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai

untuk melakukan suatu kerja sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun kalau dilihat dari keseluruhan pengelolaan tambang pasir yang dilakukan masyarakat ini, dapat dikatakan bahwa penambangan pasir ini merupakan suatu usaha penambangan yang akan banyak mendatangkan persoalan. Hal ini dapat kita lihat dari persoalan pertama yaitu mengenai praktik penambangan pasir yang membuat kerusakan sungai. Seperti terbuatnya lobang-lobang sekitar sungai, air sungai semakin dalam dan pencemaran air sungai. sedangkan Allah telah memerintahkan dalam firmannya untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, yaitu terdapat dalam Q.S Al- A“raf ayat 56. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia dilarang menciptakan usaha atau kegiatan yang menyebabkan sumber daya alam terganggu bahkan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Namun dalam praktiknya kegiatan penambangan yang dilakukan sifatnya hanya untuk memperbanyak manfaat yang diperoleh setelah pasca penambangan seperti halnya pengelolaan lebih efisien, dapat menciptakan lapangan pekerjaan (peternakan, perikanan, perkebunan) dan lainnya.

Berdasarkan ayat dalam surah tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso belum sesuai dengan perintah Allah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi dan ini jelas belum sesuai dengan pekerjaan yang baik menurut Islam.

Persolan kedua dalam pengelolaan penambang pasir ini yaitu terdapat pada jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso. Yang mana jual beli pasir ini merupakan suatu pendapatan atau pemasukan dari usaha tambang pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena tujuan utama masyarakat dalam melakukan penambangan pasir ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan yang menjadi permasalahan disini yaitu mengenai status pasir yang diperjualbelikan, yang mana pada dasarnya pasir itu didapatkan dari pasir sungai yang sungai itu tidak dapat dimiliki secara perorangan saja. Melainkan sungai itu adalah milik bersama dengan pemerintah.

Berdasarkan persoalan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso kalau dikaitkan dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Maka dari segi rukun saja sudah terpenuhi, yang mana rukun jual beli yaitu, pihak yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), dalam jual beli pasir ini yang sebagai pihak yaitu pemilik usaha tambang pasir dan sopir mobil yang membeli pasir, *shigat* atau *ijab Kabul* serta barang yang menjadi objek akad. Dalam jual beli pasir yang menjadi objek jual belinya yaitu pasir.

Namun kalau dilihat dari segi syarat sahnya jual beli, maka ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu syarat objek akad dalam jual beli. Syarat yang menjadi objek akad dalam jual beli ini yaitu barang harus milik sendiri. Sedangkan kalau dilihat dalam jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso maka dapat kita lihat, bahwa pasir yang diperjualbelikan itu bukanlah pasir yang dimiliki secara sendiri oleh masyarakat tersebut. Karena sungai yang merekajadikan tempat untuk penambangan pasir itu merupakan sungai milik bersama dengan pemerintah Nagari Saruaso dan segala pengelolaan terhadap sungai tersebut haruslah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Nagari Saruaso. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin melakukan usaha penambangan disekitar sungai harus mendapat izin dari pemerintah Nagari Saruaso. Berdasarkan hal tersebut jelaslah terlihat bahwa jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Saruaso belum dapat dikatakan jual beli yang shahih. Hal ini disebabkan karna jual beli pasir yang belum memenuhi syarat sah dalam jual beli.

Adapun persoalan ketiga dalam pengelolaan praktik penambangan pasir ini yaitu mengenai takaran dalam jual beli pasir, yang mana takaran yang digunakan masyarakat dalam jual beli pasir ini yaitu menggunakan takaran kubik. Dan untuk takaran ini pada dasarnya sudah ada disetiap bak mobil orang yang akan membeli pasir. Namun yang menjadi permasalahan pada takaran ini, yaitu pada saat tukang muat dalam memuat pasir yang tidak terlalu memperhatikan takaran yang telah ada, karena alasan mereka yang mengatakan kalau mereka sudah terbiasa dalam memuat pasir. pekerjaan mereka yang sudah terbiasa dalam memuat pasir ini menyebabkan mereka sudah mengetahui takaran-takaran tersebut. Walaupun dengan tidak melihat takaran itu. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya unsur ketidak pastian dalam takaran, sedangkan prinsip jual beli dalam Islam sudah mengatakan bahwa dalam setiap takaran dan timbangan itu harus jelas.

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pengelolaan penambangan pasir ini secara keseluruhan, dapat dikatakan belum sesuai dengan cara bermuamalah yang benar menurut ajaran Islam. Hal ini dapat kita lihat dari segi pengambilan pasir yang mengakibatkan kerusakan sungai, padahal Allah sudah melarang untuk tidak membuat kerusakan. Kemudian mengenai pasir yang diperjualbelikan yang bukan seutuhnya milik mereka, dan ini jelas melanggar syarat sah jual beli dalam Islam, yang mana syarat tersebut mengatakan kalau barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri. Selanjutnya mengenai ketidak pastian takaran dalam jual beli pasir yang jelas-jelas melanggar prinsip muamalah bahwa setiap takaran dan timbangan itu harus jelas.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

1. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Ameh di Nagari Saruaso dilihat dari keseluruhan usaha tambang pasir yang dilakukan, maka usaha tambang pasir yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah Nagari Saruaso dan hal ini jelas dilarang dan tidak boleh untuk dilakukan. Selain tidak memiliki izin dari pemerintah Nagari Saruaso, hal lain yang juga menyebabkan tambang pasir ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan, yaitu karena sungai yang merekajadikan tempat untuk penambangan pasir merupakan milik umum yang tidak dapat dimiliki secara perorangan dan semua pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah Nagari Saruaso untuk sungai yang berada di Nagari Saruaso.
2. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Saruaso menurut fiqih Muamalah, kalau dilihat dari segi akad maka ada dua akad dalam usaha penambangan pasir, yaitu, *syirkah mudharabah* untuk pemodal dengan pekerja, dan *ijarah* untuk tukang muat pasir. Namun, karena usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan melakukan penambangan pasir dengan semena-mena saja, tanpa memperhatikan sistem kepemilikannya, maka akad yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah untuk dilakukan.

References

- Agus Gunawan. 2017. *Jurnal Kepemilikan Dalam Islam*. (jurnal UINJ Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 18, Nomor 2 Juli-Desember 2017)
- Ali Hasan. 2003 *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta. Raja Grafindo Persad).
- Aziz Akbar. 2009. *Jurnal harta dan Kepemilikan*. (Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 01 Nomor 01 Mei 2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Pres Yongyakarta
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Pres Yongyakarta.
- Dahlah Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakart. PT Chatiar Baru Van Hoeve.)
- Djuwaini Dimayaudin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yongyakarta: Pustaka Pelajar
- Gufron, Rahman dkk. 2012. *Fikih Muamalah*. Semarang: Toha Putra
- Iza Hanifuddin. 2012. *Hukum Tanah Dalam Islam*. (Batusangkar. STAIN Batusangkar Pres.
- Muhammad Nizar. 2017. *Jurnal Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syakh Taqiyuddin an-Nabhani*. (Jurnal Syariah Volume V, nomor 2 Oktober 2017)
- Nasrun Haroen. 2000. *Fikih Muamalah*. (Jakarta, Gaya Media Pratama)
- Rizak Fahlefi. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. (STAIN Batusangkar Press.)
- Rizal dan Nilfirdaus. 2015. *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pers
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih al-Sunnah* (Terjemahan) Abdurrahim dan Masrukhan, *fikih sunnah*, jilid 5. (Jakarta Cakrawala Publishing)
- Wahbah Az-Zuhaili penerjamaah. Abdul Kayyie al-Kattani. 2007. *Fiqh Islam Waadillatuhu* jilid 6 (Damaskus Darul Fikr.)